



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 102/ Pid B/ 2018/ PN Smg

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS WIJAYANTO Als KARMIN Bin NGALWI** ;  
Tempat lahir : Kendal ;  
Umur/ Tgl.Lahir: 24 tahun/ 11 April 1993 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Margosari, Rt 004, Rw 003, Kelurahan Margosri,  
Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Bengkel ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal : 16 Desember 2017 sampai dengan 04 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan PU, sejak tanggal : 05 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 14 Februari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018 ;
4. Hakim PN. Semarang, sejak tanggal : 20 Februari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 ;
5. Wakil Ketua PN. Semarang, sejak tanggal : 22 Maret 2018 sampai dengan 20 Mei 2018

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Semarang ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/ Pen Pid/ B/ 2018/ PN.Smg tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/ Pid B/ 2017/ PN Smg, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYANTO** alias **KARMIN bin NGALWI** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

**Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa :

- 1 (satu) buah ATM yang dikeluarkan oleh bank BRI pada kartu tersebut bertuliskan nomor 6013012359740575 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Lenovo A 7000-1 warna hitam ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/ KR150L (CKDO warna hitam tahun 2009 nomor polisi K 6851 JS Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407 Nomor Mesin KR150LEP21605 STNK atas nama SAEFUDIN ZUHRI Alamat : Sukolilo RT. 01 RW. 06 Pati ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009 tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 dalam keadaan protolan ;

Dijadikan barang bukti perkara lain ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui serta menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 41/ Semar / Epp.2/ 01/ 2018, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Desa Margosari RT. 04 RW. 03, Kelurahan Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB ROMADHON (masih dalam pencarian) mendatangi terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI saat itu sedang berkerja dibengkel yang beralamat di Ds. Margosari RT. 04 RW. 03, Kelurahan Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, kemudian ROMADHON meminta terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 tanpa adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI menerima permintaan ROMADHON tersebut dengan memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R tersebut dalam akun WhatsApp (WA) terdakwa AGUS

**Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI yang bernama Maz Karr di dalam group WA Kom Trail Mlipir (KTM) melalui 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek Mito 5S warna Silver (masih dalam pencarian) tidak lama kemudian ACH- KODHIRIN bin MUJIONO dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merek Lenovo A7000-1 warna hitam menanggapi postingan tersebut yang berminat untuk membelinya, lalu terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI meminta ACH. KODHIRIN bin MUJIONO untuk mentransfer uang ke rekening BRI atas nama KUSNADI. Sekira pukul 11.45 wib, ACH. KODHIRIN bin MUJIONO mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R tersebut yang pada sore harinya sepulang kerja ACH. KODHIRIN bin MUJIONO membayar kekurangannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai yang diserahkan terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI. Selanjutnya terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank BRI pada kartu tersebut tertulis nomor 6013 0123 5974 0575, lalu menyerahkan semua uang tersebut kepada ROMADHON sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS WIJAYANTO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk kebutuhannya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB ACH. KODHIRIN bin MUJIONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R yang telah dibelinya tersebut di bengkel tempat terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI bekerja ;
- Beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI diamankan oleh ANAS MURJIANTO bin JAMBARI dan FENDI SETIAWAN bin KASMAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Kendal dan mengakui perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi AAN ARDI SETIAWAN bin FARID ADAM KOSIM :

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini ;
- Bahwa seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian telah benar adanya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB di tepi Jalan Pancakarya Blok 52 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan mahkamah agung saksi

- Nota Semangat saksi kehitangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja/ KR1 50L (CKDO) warna hitam, tangkinya dirubah saksi menjadi warna hijau tahun 2009 No. Pot K 6851 JS No. Rangka MH4KR150L9KP22407 No. Mesin : KR150LEP31605 atas nama SAEFUDIN ZUHRI Alamat Sukililo RT. 01 RW. 06 Pati yang dibeli secound seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pada saat itu yang bekerja sebagai kuli bangunan sedang mengerjakan bangunan rumah di Jalan Pancakarya Blok 52 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ;
  - Bahwa pada saat itu posisi sepeda motor milik saksi tersebut berada di tepi jalan Pancakarya dalam keadaan terkunci kontak pada pukul 08.00 WIB ada terakhir saksi masih melihat sekira pukul 14.30 WIB ;
  - Bahwa beberapa hari kemudian pada saat saksi membuka Facabook (FB) sepeda motor Ninja, saksi melihat FB atas nama saksi ACH. KODHIRIN mengupload/mengunggah body motor Kawasaki Ninja untuk dijual ;
  - Bahwa di dalam FB tersebut tercantum nomor WhatsApp (WA), kemudian saksi menghubungi Nomor WA tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut milik saksi setelah antara saksi dan pemilik akun FB yaitu saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO tersebut berinteraksi ;
  - Bahwa pemilik akun FB tersebut berdomisili di Kendal maka saksi meminta bantuan teman saksi yang seorang polisi yaitu saksi ANAS MURJIYANTO bin JAMBARI untuk melihat sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO :

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi Polsek Semarang Timur pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB ;
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli 1 (satu) unit motor merk Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009 tanpa plat nomor. No. Rangka : MH4KR150L9KP22407. No. Mesin : KR150LDEP21605 tanpa plat nimor, tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanpa Bukti Pemitik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi membuka 1 (satu) Handphone (HP) merek Lenovo A7000-1 warna hitam miliknya dan melihat WA terdakwa mengupload sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa STNK dan tanpa BPKB (blong) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi berkomen "barang soko ngendi (barang dari mana)" lalu dijawab "titipane konco" setelah itu saksi percaya dan bersedia membeli sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena harganya murah ;
- Bahwa karena saat itu saksi berada di Semarang dan terdakwa berada di Kendal maka pembayarannya lewat transfer ke rekening BRI AN. KUSNADI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka tanda jadi pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-gmid

- Bahwa kemudian pada minggu tanggal 09 Desember 2017 pukul 11.00 WIB saksi mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut di bengkel terdakwa Ds. Jembangan RT. 03 RW. 04 Kelurahan Margosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan membayar kekurangannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu membawanya pulang untuk dipisah-pisah/ diprotoli dijual kembang sedangkan mesinnya akan saksi pakai dipindahkan ke sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Kawasaki tersebut mendapatkan harga murah karena sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya di komunitas trail daerah Kendal ;
  - Bahwa untuk body dan rangkanya belum saksi jual dan baru ditawarkan dengan mengupload lewat FB seharga Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu ditanggapi seseorang yang ternyata polisi polsek Kendal yaitu saksi ANAS MURJIYANTO bin JAMBARI yang kemudian menangkap saksi dan terdakwa ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi ANAS MURJIYANTO bin JAMBARI :

- Bahwa awalnya saksi AAN ARDI SETIAWAN bin FARID ADAM KOSIM menghubungi saksi bercerita jika sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R/ KR150L CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau, tahun 2009, No. Pot K 6851 JS No. Rangka : MH4KR150L9KP22407. No. Mesin : KR150LEP21605 hilang dengan memberikan bukti surat pelaporan polisi dan saksi AAN ARDI SETIAWAN pun memberikan informasi bahwa ada seseorang di FB dengan akun ACH. KODHIRIN yang menawarkan poyongan bagian/ bagian sepeda motor dengan sepeda motor AAN ARDI SETIAWAN;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap FB tersebut atas nama ACH. KODHIRIN bin MUJIONO, lalu saksi menghubungi saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO untuk bertemu ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO bertemu kemudian saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO mengajak saksi untuk melihat barang jualannya di rumahnya lalu saksi melihat 1 (satu) unit motor merk Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009 tanpa plat nomor. No. Rangka : MH4KR150L9KP22407. No. Mesin : KR150LDEP21605 STNK atas nama SAEFUDIN ZUHRI. Alamat Sukolilo RT. 01 RW. 06 Pati dalam keadaan protolan/ terpisah ;
- Bahwa kemudian saksi mencocokkan copyan STNK yang terdapat dalam surat pengaduan milik saksi AAN ARDI SETIAWAN yang diberikan kepadanya dan ternyata nomor rangka dan nomor mesinnya sama ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ACH. KODHIRIN saat membeli sepeda motor dalam keadaan utuh dari terdakwa tanpa adanya STNK dan BPKB seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 4. Saksi EFENDI SETIAWAN bin KASMAN :

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AN ARDI SETIAWAN bin FARID ADAM KOSIM menghubungi saksi ANAS MURJIYANTO bin JAMBARI yang bercerita jika sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R/KR150L CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau, tahun 2009, No. Pol K 6851 JS No. Rangka : MH4KR150L9KP22407. No. Mesin : KR150LEP21605 hilang dengan memberikan bukti surat pelaporan polisi dan saksi AAN ARDI SETIAWAN pun memberikan informasi bahwa ada seseorang di FB dengan akun ACH. KODHIRIN yang menawarkan potongan/ bagian-bagian sepeda motor (totok, tebeng, lampu dan rangka sepeda motor Kawasaki) yang mirip dengan sepeda motor saksi AAN ARDI SETIAWAN ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ANAS MURJIYANTO melakukan pengecekan terhadap FB tersebut atas nama ACH. KODHIRIN lalu saksi menghubungi saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO untuk bertemu ;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO kemudian menemui saksi ACH. KODHIRIN, lalu saksi ACH. KODHIRIN mengajak saksi dan saksi ANAS MURJIYANTO untuk melihat barang jualannya di rumahnya lalu saksi dan saksi ANAS MURJIYANTO melihat 1 (satu) unit motor merk Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009 tanpa plat nomor. No. Rangka : MH4KR150L9KP22407. No. Mesin : KR150LDEP21605 STNK atas nama SAEFUDIN ZUHRI. Alamat Sukolilo RT. 01 RW.\_06 Pati datam keadaan protolan/ terpisah ;
- Bahwakemudian saksi dan saksi ANAS MURJIYANTO mencocokkan copyan STNK yang terdapat dalam surat pengaduan milik saksi AAN ARDI SETIAWAN yang diberikan kepada saksi ANAS MURJIYANTO dan ternyata nomor rangka dan nomor mesinnya sama ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ACH. KODHIRIN saat membeli sepeda motor dalam keadaan utuh dari terdakwa tanpa adanya STNK dan BPKB seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Semarang Timur pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB ;
- Bahwa pada saat ditangkap ada sepeda motor Kawasaki Ninja dalam keadaan protolan yang merupakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R/ KR150L CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau, tahun 2009, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407. No. Mesin : KR150LEP21605 yang pernah dijual

**Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang bernama STNK dan BPKB yang dibeli oleh saksi ACH.

KODHIRIN seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 11.40 WIB di bengkel terdakwa di Ds. Jembangan RT. 03 RW. 04 Kelurahan Margosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ;

- Bahwa sepeda motor tersebut didapat dari ROMADHON (dalam pencarian) yang telah dikenal terdakwa selama 1 (satu) tahun sejak sama-sama di LP Kendal ;
- Bahwa ROMADHON datang ke bengkel terdakwa meminta unntuk menjualkan sepeda motor Kawasaki tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian di upload terdakwa di akun FB nya di Group KTM Motor Trail ;
- Bahwa kemudian saksi ACH. KODHIRIN bin MUJIONO menawarkan dan bersedia membeli sepeda motor Kawasaki tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rekening BRI atas nama KUSNADI dan uangnya tersebut telah diberikan terdakwa kepada ROMADHON kemudian kekurangannya dibayar oleh saksi ACH. KODHIRIN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada secara tunai di bengkel terdakwa setelah selesai pulang kerja dari Semarang ke Kendal ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa ;
- Bahwa rekening atas nama KUSNADI tersebut adalah rekening terdakwa karena terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga terdakwa meminjam KTP KUSNADI untuk membuat buku bank BRI dan ATM nya yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa KUSNADI telah meninggal dunia pada tahun 2016 ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap bertemu dengan pemilik sepeda motor yang bernama AAN ARDI SETIAWAN ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM yang dikeluarkan oleh bank BRI pada kartu tersebut bertuliskan nomor 6013012359740575 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Lenovo A 7000-1 warna hitam ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/ KR150L (CKDO warna hitam tahun 2009 nomor polisi K 6851 JS Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407 Nomor Mesin KR150LEP21605 STNK atas nama SAEFUDIN ZUHRI Alamat : Sukolilo RT. 01 RW. 06 Pati ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009 tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 dalam keadaan protolan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
fakta tersebut, mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB ROMADHON (masih dalam pencarian) mendatangi terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI saat itu sedang berkerja dibengkel yang beralamat di Ds. Margosari RT. 04 RW. 03 Kelurahan Margosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ;
- Bahwa kemudian ROMADHON meminta terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 tanpa adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI menerima permintaan ROMADHON tersebut dengan memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R tersebut dalam akun WhatsApp (WA) terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI yang bernama Maz Karr di dalam group WA Kom Trail Mlipir (KTM) melalui 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek Mito 5S warna Silver (masih dalam pencarian) tidak lama kemudian ACH. KODHIRIN bin MUJIONO dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merek Lenovo A7000-1 warna hitam menanggapi postingan tersebut yang berminat untuk membelinya ;
- Bahwa lalu terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI meminta ACH. KODHIRIN bin MUJIONO untuk mentransfer uang ke rekening BRI atas nama KUSNADI. Sekiya pukul 11.45 WIB ACH. KODHIRIN bin MUJIONO mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R tersebut yang pada sore harinya sepulang kerja ACH. KODHIRIN bin MUJIONO membayar kekurangannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai yang diserahkan terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank BRI pada kartu tersebut tertulis nomor 6013 0123 5974 0575, lalu menyerahkannya semuanya uang tersebut kepada ROMADHON sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk kebutuhannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 11.00 wib, ACH. KODHIRIN bin MUJIONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R yang telah dibelinya tersebut di bengkel tempat terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI bekerja ;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari berita acara persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI diamankan oleh ANAS MURJIANTO bin JAMBARI dan FE NDI SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Kendal dan mengakui perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : melanggar Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari kejahatan penadahan ;

## Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **AGUS WIJAYANTO Als KARMIN Bin NGALWI**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

**Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari kejahatan penadahan :**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa apakah benar terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als KARMIN Bin NGALWI** telah dengan maksud membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga merupakan barang bukti. Sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari kejahatan penadahan, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 tanpa adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan juga fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB ROMADHON (masih dalam pencarian) mendatangi terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI saat itu sedang berkerja dibengkel yang beralamat di Ds. Margosari RT. 04 RW. 03 Kelurahan Margosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ;
- Bahwa kemudian ROMADHON meminta terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO) warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 tanpa adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI menerima permintaan ROMADHON tersebut dengan memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R tersebut dalam akun WhatsApp (WA) terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI yang bernama Maz Karr di dalam group WA Kom Trail Mlipir (KTM) melalui 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek Mito 5S warna Silver (masih dalam pencarian) ;
- Bahwa tidak lama kemudian ACH. KODHIRIN bin MUJIONO dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merek Lenovo A7000-1 warna hitam menanggapi postingan tersebut yang berminat untuk membelinya ;
- Bahwa lalu terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI meminta ACH. KODHIRIN bin MUJIONO untuk mentransfer uang ke rekening BRI atas nama KUSNADI. Sekira pukul 11.45 WIB ACH. KODHIRIN bin MUJIONO mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R tersebut yang pada sore harinya sepulang kerja ACH. KODHIRIN bin MUJIONO membayar kekurangannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai yang diserahkan terdakwa AGUS WIJAYANTO alias KARMIN bin NGALWI ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga yang diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jakasa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah

**Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani masing-masing membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Mengingat ketentuan pasal dalam KUHAP dan KUHP khususnya pasal 480 ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als KARMIN Bin NGALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS WIJAYANTO Als KARMIN Bin NGALWI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ATM yang dikeluarkan oleh bank BRI pada kartu tersebut bertuliskan nomor 6013012359740575 ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Lenovo A 7000-1, warna hitam ;

**Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/ Pid B / 2018/ PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO warna hitam tahun 2009 nomor polisi K 6851 JS Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407 Nomor Mesin KR150LEP21605 STNK atas nama SAEFUDIN ZUHRI Alamat : Sukolilo RT. 01 RW. 06 Pati ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R/KR150L (CKDO warna hitam namun tangkinya warna hijau tahun 2009 tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH4KR150L9KP22407, Nomor Mesin : KR150LEP21605 dalam keadaan protolan;

**Di jadikan barang bukti perkara lain ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018**, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang diketuai oleh : **FATCHURROCHMAN, SH.**, dengan anggota **SULISTIYONO, SH.** dan **DEWI PERWITASARI, SH, MH.**, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **Rc.HELMY HARTANDYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri **SEKARING DYAH IKA WULAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**SULISTIYONO, SH.**

**FATCHURROCHMAN, SH.**

**DEWI PERWITASARI, SH, MH.**

**Panitera Pengganti**

**Rc. HELMY HARTANDYA, SH.**